

CERAI GUGAT SEBAGAI PILIHAN PERCERAIAN

DI PENGADILAN AGAMA KUDUS

SKRIPSI



Oleh:

NIRVANA ROSANGELA WIBOWO

No. Mahasiswa: 19410226

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

**CERAI GUGAT SEBAGAI PILIHAN PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA KUDUS**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA


2024




CERAI GUGAT SEBAGAI PILIHAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KUDUS

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
diajukan ke depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendararan

pada tanggal 06 Februari 2024



Yogyakarta, 15 Januari 2024
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,


Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.



CERAI GUGAT SEBAGAI PILIHAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KUDUS

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji
dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal 06 Februari 2024 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 06 Februari 2024

Tim Penguji

1. Ketua : Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.
2. Anggota : Dr. Umar Haris Sanjaya, S.H., M.H.
3. Anggota : Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



BAR

Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.
NIP/NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nirvana Rosangela Wibowo

NIM : 19410226

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

CERAI GUGAT SEBAGAI PILIHAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KUDUS

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur sebagai perbuatan "Penjiplakan karya ilmiah (plagiat);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara sah, kuat, dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terkait hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 15 Januari 2024



Nirvana Rosangela Wibowo

19410226

CURRICULUM VITAE

Nama : Nirvana Rosangela Wibowo
Tempat, Tanggal Lahir : Kudus, 05 November 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Mahasiswa
Alamat : Mlati Kidul RT 004 RW 001, Kota Kudus,
Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.

Identitas Orang Tua

a. Nama Ayah : Edy Setyo Wibowo
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
b. Nama Ibu : Yeni Dwi Astuti
Pekerjaan Ibu : Wiraswasta

Tangga Pendidikan

1. SD : SD Muhammadiyah 1 Kudus
2. SMP : SMPIT Al-Islam Kudus
3. SMA : SMA N 1 Bae Kudus
4. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“But life goes on, life doesn’t revolve around you, Hidup itu bukan hanya tentang kamu, jadi mau hidup sepahit apa ya hidup aja.”

-Iqbaal Diafakhri Ramadhan.

Skripsi ini, peneliti persembahkan kepada:

1. Orang tua peneliti, Ayah Sulaiman Suhadi dan Ibu Yeni Dwi Astuti yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan dan doa;
2. Keluarga besar peneliti yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada peneliti;
3. Bapak Abdul Jamil, S.H.,M.H yang selalu memberi dukungan, arahan, dan bimbingan yang berarti untuk peneliti;
4. Almamater peneliti, Universitas Islam Indonesia.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum Wr.Wb., Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT senantiasa memberikan karunia-Nya kepada peneliti hingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “CERAI GUGAT SEBAGAI PILIHAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KUDUS”. Penulisan skripsi ini tidak lepas dari arahan dan bimbingan seluruh pihak yang membantu peneliti dalam proses penyusunan skripsi ini, dengan segenap kerendahan hati, peneliti ucapkan terimakasih terutama kepada orang tua yang selalu memberikan dukungan serta kasih sayangnya.

Terkhusus untuk Ibu Yeni Dwi Astuti, Ayah Sulaiman Suhadi yang selalu memberikan dukungan, doa serta nasihat dan menjadi contoh serta teladan dalam hidup ini selama menjalankan proses perkuliahan ini. Peneliti sangat menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat terlaksana tanpa doa, bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Dengan demikian peneliti bermaksud untuk menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Allah SWT;
2. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
3. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;

4. Bapak Abdul Jamil S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang tidak henti-hentinya memberikan bimbingan serta dukungan kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini;
5. Ibu Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I. selaku hakim Pengadilan Agama Kudus yang telah bersedia memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini;
6. Bapak Sunarto, S.H., M.H. selaku mediator non hakim Pengadilan Agama Kudus yang telah bersedia memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini;
7. Bapak Muhammad Johan Arifin, S. Kom. selaku pengelola Informasi dan Teknologi (IT) Pengadilan Agama Kudus yang telah bersedia memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini;
8. Mba Monika Kurotun Aini, S.H. selaku pegawai PTSP Pengadilan Agama Kudus yang telah bersedia memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini;
9. Sahabat-sahabat peneliti, Najwa Diva Aldila Septiaqli Kristianto, Endah Hanifa Millati, Nadya Tsabita Azzahra, Dwi Wahyu Suryani, Fatma Nabilah, Adelia Yuni Prastika, Mohammad Rizkie, dan Dio Shaquille yang sudah membantu dan memotivasi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Calvin Aditya Sinaga Chandra yang sudah membantu, memotivasi, dan menemani peneliti selama proses menyelesaikan skripsi ini;

11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dan memotivasi peneliti dalam penyusunan skripsi ini;

12. Dan yang terakhir terimakasih kepada diri peneliti sendiri yang sudah berjuang sampai pada akhirnya mampu menyelesaikan tugas akhir ini.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti sehingga penelitian skripsi ini dapat terselesaikan. Penelitian skripsi ini pastinya tidak luput dari kekurangan dan kesalahan, untuk itu mohon masukan dan saran yang membangun demi kesempurnaan dalam penelitian ini. Harapan peneliti semoga skripsi ini bermanfaat dan berguna bagi semua pihak yang memerlukannya. Akhir kata, peneliti mengucapkan Alhamdulillahil'abidin, semoga skripsi ini bermanfaat dan mendapatkan ridha dari Allah SWT. Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 15 Januari 2024



Nirvana Rosangela Wibowo

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	i
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
CURICULUM VITAE.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penulisan.....	6
D. Orisinalitas Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka.....	9
1. Perceraian.....	9
2. Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam.....	11
3. Prosedur atau tata cara perceraian.....	13
F. Definisi Operasional.....	19
G. Metode Penelitian.....	19
BAB II PERCERAIAN DALAM SISTEM HUKUM ISLAM INDONESIA.....	22

A. Perceraian.....	22
B. Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam.....	26
C. Jenis perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam.....	29
D. Prosedur perceraian dalam Pengadilan Agama.....	32
BAB III CERAI GUGAT SEBAGAI PILIHAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KUDUS.....	40
A. Gambaran Perceraian di Pengadilan Agama Kudus.....	40
B. Sebab tingginya cerai gugat di Pengadilan Agama Kudus.....	44
C. Alasan cerai gugat di Pengadilan Agama Kudus meningkat.....	54
BAB IV PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66

ABSTRAK

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan disebutkan prinsip-prinsip dan asas-asas perkawinan, salah satunya adalah mempersulit perceraian. Faktanya, perceraian di Pengadilan Agama Kudus tinggi dengan kasus cerai gugat yang mendominasi. Atas dasar itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang permasalahannya sebagai berikut: Apa faktor penyebab tingginya cerai gugat di Pengadilan Agama Kudus? Kenapa cerai gugat di Pengadilan Agama Kudus cenderung meningkat? Peneliti menggunakan metode penelitian hukum empiris. Data penelitian diperoleh dari hasil wawancara dan dokumen resmi yang telah diperoleh kemudian diolah. Analisis dilakukan dengan metode pendekatan yuridis sosiologis Hasil dalam penelitian ini adalah, faktor penyebab tingginya cerai gugat di Pengadilan Agama Kudus dilatarbelakangi permasalahan ekonomi akibat terjadinya pandemi Covid-19 hingga menimbulkan perselisihan secara terus menerus hingga pihak suami meninggalkan istri tanpa alasan yang jelas dan tidak diketahui keberadaannya. Cerai gugat di Pengadilan Agama Kudus meningkat akibat adanya perubahan nilai-nilai sosial yang menyebabkan pihak istri mengetahui hak dan kewajiban dalam rumah tangganya. Selain itu kesadaran istri terhadap hukum bermula dari hak-haknya yang tidak diperoleh dalam rumah tangga, kurangnya peran pemerintah, dan kurangnya implementasi iman dalam rumah tangga.

Kata Kunci: tingginya, cerai gugat, di Pengadilan Agama Kudus

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri karena saling bergantung dengan makhluk sosial lainnya. Aristoteles, seorang filsuf Yunani yang terkemuka, pernah berkata bahwa manusia itu adalah *zoon politikon*, yaitu selalu mencari manusia lainnya untuk hidup bersama dan kemudian berorganisasi.¹ Selain itu, manusia memiliki kebutuhan biologis yang tidak dapat dipenuhi seorang diri. Maka, untuk memenuhi kebutuhan biologis tersebut manusia akan mencari pasangan hidup dan mengikatkan diri dalam suatu hubungan perkawinan yang sah dimata agama maupun hukum.

Dari sinilah dapat dipahami bahwa suatu perkawinan diperlukan suatu peraturan mengenai syarat hingga tata cara pelaksanaan suatu perkawinan hingga proses pemutusan ikatan perkawinan, peraturan ini menimbulkan pengertian perkawinan, yaitu suatu hidup bersama seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sesuai dengan syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut.² Secara umum, di Indonesia telah mengatur mengenai perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan disebutkan bahwa: “Perkawinan ialah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan

¹ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991), Hlm. 1.

² R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, cetakan keenam, (Jakarta: Sumur Bandung, 1974), Hlm. 7.

membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa:”Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqon gholidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Pada dasarnya, dalam suatu perkawinan tidak selamanya berjalan sesuai yang diharapkan oleh kedua pasangan suami dan istri. Hal tersebut dapat menimbulkan suatu titik penyelesaian suatu hubungan perkawinan berupa perceraian. Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan satu pihak dalam perkawinan itu.³ Istilah perceraian dalam bahasa arab adalah *talak*, yang artinya melepaskan ikatan. Hukum islam membenarkan dan mengizinkan perceraian apabila perceraian itu lebih membaikkan dari tetap berada dalam perkawinan itu.⁴ Latar belakang dan tujuan perceraian dapat dipahami dari penjelasan Soemiyati bahwa dalam melaksanakan kehidupan suami istri tentu saja tidak selamanya berada dalam situasi yang damai dan tentram, tetapi kadang terjadi juga salah paham antara suami istri atau salah satu pihak melalaikan kewajibannya, tidak percaya-mempercayai satu sama lain, dan sebagainya.⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perceraian yang diajukan oleh pihak istri maupun

³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Internusa, 1985), Hlm. 42.

⁴ H.M. Djamil Latif., *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), Hlm. 30.

⁵ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 21.

pihak istri memiliki penyebutan yang berbeda. Perceraian yang diajukan oleh suami status perceraianya disebut cerai talak dan perceraian yang diajukan oleh istri status perceraianya disebut cerai gugat. Sedangkan dalam Hukum Perkawinan Indonesia tidak menjelaskan adanya perbedaan penyebutan perceraian, sehingga perceraian yang dilakukan hanya dibatasi dengan istilah gugatan cerai (baik yang dilakukan oleh pihak suami maupun istri).


Dilampirkan data terkait perceraian di Pengadilan Agama Indonesia yang mencakup cerai talak dan cerai gugat yang telah didapatkan selama 3 (tiga) Tahun belakang. Laporan Statistik Indonesia mencatat total perceraian Tahun 2020 mencapai 291.677 kasus, yang mencakup cerai gugat sebanyak 214.970 kasus atau 73,70% dari total kasus perceraian dan 76.707 kasus cerai talak atau 26,30% dari total kasus perceraian.⁶ Pada Tahun 2021 jumlah perceraian di Indonesia meningkat 53,50% dibandingkan Tahun 2020 yaitu sebanyak 447.743 kasus dengan jumlah cerai gugat sebanyak 338.343 kasus atau 75,34% dari total kasus perceraian dan 110.440 kasus cerai talak atau 24,66% dari total kasus perceraian.⁷ Perceraian masih terus meningkat sebanyak 15,31% pada Tahun 2022 dengan total perceraian 516.334 kasus meliputi cerai gugat sebanyak 388.358 kasus atau 75,21% dari total kasus perceraian dan cerai talak 127.986 kasus atau 24,78% dari total kasus perceraian.⁸ Dalam uraian tersebut ditemukan bahwa dari Tahun 2020 hingga

⁶ Databoks, *Sebanyak 73,70% Istri Menggugat Cerai Suaminya pada 2020*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/03/sebanyak-7370-istri-menggugat-cerai-suaminya-pada-2020>, diakses pada 13 Maret 2023 pukul 22.07 WIB

⁷ Databoks, *Kasus Perceraian Meningkat 53%, Mayoritas karena Pertengkaran*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/kasus-perceraian-meningkat-53-mayoritas-karena-pertengkaran>, diakses pada 13 Maret 2023 pukul 22.00 WIB.

⁸ Databoks, *Kasus Perceraian di Indonesia Melonjak Lagi pada 2022 Tertinggi dalam Enam Tahun Terakhir*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/kasus-perceraian-di->

Tahun 2022 perceraian masih terus melonjak dengan data yang menunjukkan cerai gugat mendominasi didalamnya. Sebagai catatan, data perceraian ini hanya meliputi untuk penduduk yang beragama Islam.⁹



Sumber: Badan Pusat Statistik


Penjelasan umum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Angka 4 huruf e disebutkan bahwa Undang-Undang Perkawinan menganut asas mempersulit perceraian yang hanya memungkinkan perceraian apabila dilakukan dihadapan pengadilan dengan alasan-alasan tertentu. Terkait asas mempersulit perceraian yang semestinya dalam prosesnya tidak mudah dilakukan oleh setiap pasangan yang telah melakukan perkawinan, akan tetapi fakta dari data yang telah diperoleh menunjukkan bahwa

[indonesia-melonjak-lagi-pada-2022-tertinggi-dalam-enam-Tahun-terakhir](#), diakses pada 13 Maret 2023 pukul 21.49 WIB.

⁹ Data Indonesia, *Ada 516.344 Kasus Perceraian di Indonesia pada 2022*, <https://dataindonesia.id/ragam/detail/ada-516344-kasus-perceraian-di-indonesia-pada-2022>, diakses pada 29 Juli 2023 pukul 19.21 WIB.

perceraian masih tinggi dengan kasus cerai gugat yang mendominasi dibandingkan kasus cerai talak yang lebih rendah.

Hal ini juga terjadi pada Pengadilan Agama Kudus yang mengalami pelonjakan selama 3 (tiga) tahun terakhir. Pada Tahun 2020 perceraian sebanyak 1.368 kasus dengan kasus cerai gugat sebanyak 996 kasus dan cerai talak 372 kasus. Kasus pada Tahun 2021 mengalami peningkatan dengan jumlah perceraian 1.370 kasus dengan kasus cerai gugat sebanyak 986 kasus dan cerai talak 384 kasus. Pada Tahun 2022 masih mengalami peningkatan dengan jumlah perceraian sebanyak 1.498 kasus dengan kasus cerai gugat yang mendominasi di dalamnya yaitu sebanyak 1.153 kasus dan cerai gugat 345 kasus.



Sumber: Pengadilan Agama Kudus

Berdasarkan data yang telah diperoleh tersebut, penulis ingin mengkaji lebih dalam terkait faktor tingginya cerai gugat di Pengadilan Agama Kudus dan alasan cerai gugat di Pengadilan Agama Kudus terus meningkat meningkat. Maka, dengan

hal ini, penulis membuat tugas akhir dengan judul “CERAI GUGAT SEBAGAI PILIHAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KUDUS”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Kudus?
2. Kenapa cerai gugat di Pengadilan Agama Kudus cenderung meningkat?

C. Tujuan Penulisan

1. Apa faktor penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Kudus?
2. Kenapa cerai gugat di Pengadilan Agama Kudus cenderung meningkat?

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian yang telah diteliti dan dikaji terkait cerai gugat sebagai pilihan perceraian di Pengadilan Agama Kudus merupakan asli dan tanpa duplikasi atau plagiasi. Kendati demikian, dalam lingkup akademis terdapat beberapa penelitian yang menjadikan cerai gugat sebagai objek dalam penelitiannya, diantaranya adalah:

1. Nilam Andria Sari, dalam penelitiannya yang berjudul ‘Determinasi Cerai Gugat di Pengadilan Agama Mamuju kelas II (Analisis Hukum Islam).’¹⁰ Pembahasan yang diangkat dalam penelitian ini terkait pengaruh atau penyebab tingginya cerai gugat di Pengadilan Agama Mamuju serta peran hakim menyikapi tingginya cerai gugat tersebut.

¹⁰ Nilam Andria Sari, *Determinasi Cerai Gugat di Pengadilan Agama Mamuju kelas II (Analisis Hukum Islam)*, <http://repository.iainpare.ac.id/2315/1/15.2100.061.pdf> diakses pada tanggal 12 Maret 2023 pukul 21.10 WIB

2. Marjianto, dalam penelitiannya yang berjudul “Cerai Gugat (Khulu’) Faktor Penyebab dan Dampaknya di Lubuklinggau.”¹¹ Pada penelitian ini, fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai faktor penyebab terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama kelas 1B Lubuklinggau serta dampaknya.
3. Uca Febriyani, dalam penelitiannya yang berjudul “Faktor Dominan yang Menjadi Penyebab Terjadinya Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kotabumi.”¹² Dalam penelitian ini memiliki titik fokus pada faktor dominan yang menjadi penyebab terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Kotabumi.
4. Supriadi Thalib, dalam penelitiannya yang berjudul “Faktor Penyebab Cerai Gugat Berdasarkan Usia Perkawinan di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar.”¹³ Titik fokus pada penelitian ini adalah cerai gugat berdasarkan usia perkawinan yang membahas terkait faktor apa saja yang menjadi penyebab tingginya cerai gugat berdasarkan usia perkawinan dan cara agar penyebab cerai gugat berdasarkan usia perkawinan di Pengadilan Agama Kelas 1A dapat terkendali. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan rentang waktu suatu pasangan

¹¹ Marjianto, *Cerai Gugat (Khulu’) Faktor Penyebab dan Dampaknya di Lubuklinggau* <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/295/1/MARJANTO%202012.pdf> diakses pada 12 Maret 2021 pukul 21.27 WIB.

¹² Uca Febriyani, *Faktor Dominan yang Menjadi Penyebab Terjadinya Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kotabumi*, <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/797/1/UCA%20FEBRIYANI.pdf> diakses pada 14 Maret 2023 pukul 12.08 WIB.

¹³ Supriadi Thalib, *Faktor Penyebab Cerai Gugat Berdasarkan Usia Perkawinan di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar*, https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/18066-Full_Text.pdf diakses pada 14 Maret 2023 pukul 12.11 WIB

suami istri dalam menjalani rumah tangga atau suatu perkawinan. Sehingga penelitian berdasarkan lamanya pernikahan dan permasalahan apa saja yang ada dalam perkawinan itu yang hingga pada akhirnya memilih untuk melakukan perceraian (cerai gugat).

5. Alhadi Muhammad Akbar, dalam penelitiannya yang berjudul “Cerai Gugat Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bangkinang).”¹⁴ Penelitian ini memiliki batasan pada cerai gugat akibat kekerasan dalam rumah tangga yang membahas terkait faktor apa saja yang menjadi penyebab salah satu pihak melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara cerai gugat akibat kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah diuraikan seperti yang di atas, terlihat dengan jelas terdapat perbedaan pada lokasi penelitian dan dari aspek yang akan diteliti mengenai faktor penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Kudus dan alasan cerai gugat di Pengadilan Agama Kudus meningkat.

¹⁴ Alhadi Muhammad Akbar, *Cerai Gugat Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bangkinang)*, <http://repository.uin-suska.ac.id/63336/2/SKRIPSI.pdf> diakses pada 14 Maret 2023 pukul 12.14 WIB

E. Tinjauan Pustaka

1. Perceraian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perceraian adalah perpisahan, perpecahan, atau perihal bercerai (antara suami istri).¹⁵ Perceraian adalah pembubaran suatu ikatan perkawinan oleh pihak-pihak yang masih dalam keadaan hidup dengan berdasarkan pada alasan-alasan yang dapat dibenarkan oleh Undang-Undang serta ditetapkan dengan keputusan hakim. Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo*. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian,
- b. Perceraian dan
- c. atas keputusan Pengadilan.

Perceraian juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, dalam Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Perceraian adalah putusnya suatu ikatan perkawinan suami dan istri dimuka peradilan sesuai syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang. Untuk melakukan suatu perceraian, masing-masing pihak tidak dapat mengadiri ke pengadilan

¹⁵ Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perceraian> di akses pada hari Sabtu, tanggal 22 juli 2023, pukul 14.53 WIB.

meminta agar perkawinannya dianggap bubar, akan tetapi harus memiliki alasan-alasan yang telah diatur di dalam Undang-Undang. Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yakni:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan pihak lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau melakukan penganiayaan yang berat sehingga membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menurut Pasal 209 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alasan yang dapat mengakibatkan perceraian adalah sebagai berikut:

- a. Zina (*overspel*)
- b. Meninggalkan tempat tinggal bersama secara sengaja
- c. Penghukuman dengan hukuman penjara 5 (lima) Tahun lamanya atau dengan hukuman lebih berat yang diucapkan setelah perkawinan.
- d. Melukai berat atau menganiaya, dilakukan oleh suami atau isteri terhadap isteri atau suaminya, yang demikian sehingga mengakibatkan luka-luka yang membahayakan.

Menurut Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain yang di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit lain dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami atau istri;
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan dapat hidup rukun dalam rumah tangga;
7. Suami melanggar taklik talak atau perjanjian yang diucapkan oleh calon mempelai pria setelah akad nikah yang telah dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkit dapat terjadi di masa yang akan datang;
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

2. Perceraian dalam Hukum Islam Indonesia

Islam adalah agama yang bersifat universal, untuk segala waktu dan tempat.¹⁶ Hukum Islam di Indonesia dapat diamati dari dua sisi. Pertama, hukum islam yang berlaku secara yuridis formal atau dikodifikasikan dalam suatu hukum nasional dan yang kedua hukum islam berlaku secara normatif yang diyakini memiliki sanksi hukum bagi masyarakat beragama Islam. Menurut hukum Islam, cerai adalah melepaskan suatu ikatan perkawinan atau putusnya hubungan perkawinan antara seorang suami dan istri. Dengan

¹⁶ Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia (studi historis metodologis)*, (Jambi: Syari'ah Press IAIN STS JAMBI, 2008), hlm. 31

terjadinya perceraian, maka hak dan kewajiban mereka sebagai pasangan suami dan istri dianggap telah gugur. Dalam hal ini, mereka tidak boleh berhubungan selayaknya suami dan istri seperti menyentuh antara masing-masing sama halnya seperti saat keduanya belum melakukan perkawinan. Segala sesuatu telah diatur dan tertuang di dalam al-Qur'an, tidak hanya mengenai ibadah antara manusia dengan Allah SWT Islam juga mengatur mengenai kehidupan manusia. Sehingga, Islam pun menjelaskan mengenai perkawinan yang disebutkan bahwa perkawinan merupakan salah satu ibadah hingga penjelasan mengenai perceraian itu sendiri. Islam memang mengizinkan perceraian, akan tetapi Allah membenci perceraian itu. Maka dari itu, perceraian merupakan pilihan yang paling terakhir bagi pasangan suami istri apabila sudah tidak ada lagi penyelesaiannya lainnya dan sebisa mungkin untuk dihindari. Untuk umat beragama Islam perceraian dilakukan di Pengadilan Agama, sedangkan untuk umat beragama selain Islam, perceraian dapat dilakukan di Pengadilan Negeri. Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai perceraian yang dibedakan menjadi dua, yaitu:

a) Cerai talak

Cerai talak, yaitu cerai untuk umat beragama islam yang dilakukan oleh suami (pemohon) dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk mendapatkan izin menjatuhkan talak kepada istri.

b) Cerai gugat

Cerai gugat adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh istri sebagai seorang penggugat kepada suami sebagai tergugat di Pengadilan Agama.

3. Prosedur atau tata cara perceraian

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 14 sampai Pasal 36 dengan melihat ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perceraian terdapat 2 macam, yaitu cerai talak dan cerai gugat.

a. Prosedur Cerai Talak

Langkah yang harus dilakukan oleh pemohon (suami/kuasanya):

- 1) Mengajukan permohonan tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah (Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).
- 2) Pemohon dianjurkan untuk meminta petunjuk dari Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah tentang tata cara membuat surat permohonan (Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

- 3) Surat permohonan dapat diubah sepanjang tidak mengubah posita dan petitum. Apabila termohon telah menjawab surat permohonan tersebut harus mendapatkan persetujuan termohon.
- 4) Permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah:
 - a) Yang daerah hukumnya meliputi kediaman termohon (Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009)
 - b) Bila termohon meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati tanpa izin pemohon maka permohonan harus diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon (Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009)
 - c) Bila termohon berkediaman di luar negeri maka permohonan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon (Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

- d) Bila pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri maka permohonan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya pernikahan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).
- 5) Permohonan memuat:
 - a) Nama, umur, pekerjaan, agama, dan tempat kediaman pemohon dan termohon,
 - b) Posita (fakta kejadian dan fakta hukum),
 - c) Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita)
- 6) Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama, dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau sesudah ikrar talak diucapkan (Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009)
- 7) Membayar biaya perkara (Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009). Bagi yang tidak mampu, dapat berperkara secara cuma-cuma atau prodeo.

b. Prosedur Cerai Gugat

Langkah yang harus dilakukan oleh seorang penggugat (istri/kuasanya):

- 1) Mengajukan gugatan tertulis ataulisan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah (Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).
- 2) Penggugat meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah tentang tata cara membuat surat gugatan (Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).
- 3) Surat gugatan dapat dirubah apabila tidak mengubah posita dan petitum. Jika tergugat telah menjawab surat tersebut harus mendapatkan persetujuan tergugat.
- 4) Gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah:
 - a) Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat (Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor

7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

- b) Bila penggugat meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin tergugat, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat (Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009)
- c) Bila penggugat berkediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat (Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).
- d) Bila penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya pernikahan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 73 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

- 5) Gugatan meuat:
 - a) Nama, umur, pekerjaan, agama, dan tempat kediaman penggugat dan tergugat.
 - b) Posita (fakta kejadian dan fakta hukum).
 - c) Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita)
- 6) Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama, dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan atau sesudah putusan perceraian yang memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).
- 7) Membayar biaya perkara (Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009). Bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma/prodeo.
- 8) Penggugat dan tergugat atau kuasanya menghadiri berdasarkan panggilan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah.

F. Definisi Operasional

Dalam penelitian terkait analisis tingginya cerai gugat dalam praktek perceraian di Pengadilan Agama Kudus, terdapat beberapa definisi operasional antara lain:

1. Perceraian menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah “putusnya perkawinan”. Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan lahir bathin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut.¹⁷ Dalam perceraian terutama menurut agama terdapat istilah cerai talak dan cerai gugat. Pada penelitian kali ini berfokus kepada perceraian atas cerai gugat.
2. Cerai gugat adalah perceraian yang diajukan pihak istri ke Pengadilan Agama untuk dihapuskan perkawinannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
3. Cerai talak adalah perceraian yang diajukan pihak suami ke Pengadilan Agama untuk dihapuskan perkawinannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah yang dilakukan penulis dalam menyusun penelitian yang bertujuan untuk mencapai pembahasan yang sedang dikaji. Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan maka metode penelitian yang digunakan oleh penulis mencakup:

¹⁷ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Op.Cit*, hlm. 18-19.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini adalah jenis penelitian hukum Empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum sosiologis yang dilakukan melalui wawancara secara langsung dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku terhadap yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

2. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, subjek penelitian adalah pihak yang dipilih oleh peneliti untuk memberikan keterangan terkait topik yang sedang diteliti.

Subjek penelitian tersebut adalah:

- a. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Kudus;
- b. Hakim Pengadilan Agama Kudus; dan
- c. Mediator Non-hakim Pengadilan Agama Kudus.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini menganalisis terkait:

- a. Penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Kudus.
- b. Alasan cerai gugat di Pengadilan Agama Kudus meningkat.

4. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis adalah metode pendekatan sosiologi hukum yang berasal dari sudut pandang hukum dalam kehidupan masyarakat.

5. Sumber data

- a. Data primer, merupakan data yang diperoleh dari penelitian secara langsung dengan metode yang digunakan adalah wawancara.
- b. Data sekunder berupa data studi kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen yang bersifat resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, kamus-kamus terkait hukum, jurnaal-jurnal terkait hukum, dan referensi yang berkaitan dengan objek atau materi yang akan diteliti.

6. Teknik Pengumpul Data

- a. Untuk data primer, teknik yang dilakukan oleh peneliti adalah melalui wawancara dengan pihak Hakim Pengadilan Agama Kudus.
- b. Untuk data sekunder, teknik yang digunakan oleh peneliti adalah melalui:
 - a. Studi pustaka, yaitu mengumpulkan dan menganalisis buku, karya ilmiah, jurnal, dan skripsi yang berhubungan dengan pembahasan yang diteliti;
 - b. Studi dokumen, yaitu menganalisis dokumen atau data resmi yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.

7. Analisis data

Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan analisis kualitatif. Analisis Kualiatatif adalah dengan cara menggambarkan atau menguraikan pembahasan yang akan diteliti berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara yang kemudian dianalisis oleh peneliti.

BAB II

PERCERAIAN DALAM SISTEM HUKUM ISLAM INDONESIA

A. Pengertian Perceraian

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, karena itu perceraian senantiasa diatur oleh hukum perkawinan.¹⁸ Kata cerai dalam kamus diartikan sebagai pisah, putusnya hubungan suami-istri atau lepasnya ikatan perkawinan. Hal tersebut hanyalah pemahaman umum tentang istilah cerai, akan tetapi cerai harus berdasarkan oleh aturan hukum yang berlaku. Dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 *jo.* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, menjelaskan bahwa perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian,
- b. Perceraian,
- c. Putusan pengadilan.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli atau tokoh, mereka memberikan beberapa pengertian mengenai perceraian, antara lain adalah:

1. Ali Afandi S.H. mengatakan, bahwa perceraian adalah salah satu sebab dari bubarnya perkawinan.¹⁹

¹⁸ H.M. Djamil Latif, *Op.Cit*, hlm. 15

¹⁹ Happy Marpaung, *Masalah Perceraian Alasan serta Akibatnya Tata Cara Perceraian UU Perkawinan Nomor 1 thn 1974, PP Nomor. 9 thn 1975*, (Bandung: Penerbit tonis, 1983) hlm. 65

2. David Yarkes menyebutkan dalam Webster's Encyclopedic Unabridged Dictionary of The English Language, sebagai berikut:²⁰

Divorce: a judicial declaration dissolving a marriage in whole or in part, one that releases the husband and wife from all matrimonial obligation.

(Cerai: suatu putusan pengadilan yang membubarkan perkawinan yang membebaskan suami dan isteri dari semua kewajiban yang berkenaan dengan perkawinan).

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah bubarnya suatu perkawinan ketika para pihak suami dan istri masih dalam keadaan hidup dengan didasarkan pada alasan-alasan yang telah diatur ketentuan hukum yang berlaku serta dengan keputusan hakim di depan Pengadilan. Selain itu, perceraian dilakukan berdasarkan agama yang dianut oleh pasangan suami dan istri. Bilamana perkawinan ditinjau sebagai suatu perbuatan keagamaan maka pelaksanaannya dikaitkan dengan ajaran dari setiap masing-masing agama dan kepercayaan sejak dahulu kala sudah memberikan penggarisan bagaimana seharusnya perkawinan dilakukan, dan bilamana ditinjau sebagai suatu perbuatan hukum maka perkawinan adalah tidak lebih daripada masalah keperdataan semata yang segala sesuatunya harus mengakui apa yang telah ditetapkan oleh Negara.²¹

²⁰ David Yarkes, *Webster's Encyclopedic Unabridged Dictionary of The English Language*, frasa dikutip dari Muhammad Khambali, *Hukum Perkawinan Kajian Perceraian dengan Alasan KDRT*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2017)

²¹ Abdurrahman dan Ridua Syahrani, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1978), hlm. 10.

Pada prinsipnya hukum perkawinan Indonesia mempersulit terjadinya perceraian. Hal itu dapat dilihat dari Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan dan harus terdapat cukup alasan yang mendasarinya. Lebih lanjut Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan.

Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yakni:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan pihak lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau melakukan penganiayaan yang berat sehingga membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Sedangkan menurut Pasal 209 KUHPerdara, disebutkan alasan-alasan perceraian, antara lain:

- a. Zina (*overspel*)

- b. Meninggalkan tempat tinggal bersama secara sengaja
- c. Penghukuman dengan hukuman penjara 5 (lima) Tahun lamanya atau dengan hukuman lebih berat yang diucapkan setelah perkawinan.
- d. Melukai berat atau menganiaya, dilakukan oleh suami atau isteri terhadap isteri atau suaminya, yang demikian sehingga mengakibatkan luka-luka yang membahayakan.

Dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan dengan kepentingan seorang anak, apabila terdapat perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
2. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan oleh anak-anak tersebut; apabila bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut mengenai perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan dan dalam peraturan pelaksanaan, dapat disimpulkan terdapat dua macam perceraian, yaitu:²²

1. Cerai talak;
2. Cerai gugat.

²² K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, dikutip dari Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2006), hlm.94.

Cerai talak: dalam hal ini, seorang suami yang telah melangsungkan suatu perkawinan menurut agama islam, yang akan menceraikan istrinya mengajukan surat terhadap Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud untuk menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasan sesuai dengan Undang-Undang serta meminta kepada Pengadilan untuk diadakan sidang atas keperluan tersebut (Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

Cerai gugat: dalam hal ini, gugatan perceraian dapat diajukan oleh seorang istri yang telah melangsungkan suatu perkawinan berdasarkan agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang istri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya tersebut selain beragama Islam (Penjelasam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

B. Perceraian dalam Hukum Islam Indonesia

Hukum islam adalah sekumpulan aturan keagamaan, perintah-perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan orang Islam dalam seluruh aspeknya.²³ Menurut hukum islam istilah perceraian dalam Islam sering kali dijelaskan menggunakan istilah "talaq". Talak berasal dari **الإطلاق : الارسال** yang memiliki makna melepaskan, meninggalkan, atau

²³ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2006), hlm.4.

melepaskan ikatan perkawinan. Sedangkan menurut istilah, talak merupakan melepaskan ikatan perkawinan atau putusnya hubungan suami dan istri dengan mengucapkan secara sukarela ucapan talak tersebut oleh seorang suami kepada istrinya.

Terdapat berbagai pengertian mengenai talak yang telah diberikan oleh Fuqaha', antaranya:

1. Imam Syafi'e mengartikan: talak pada syara' berarti melepaskan suatu ikatan pernikahan dengan menggunakan lafaz talak dan seumpamanya.
2. Imam Hanafi mengartikan: talak pada syara' adalah memutuskan suatu ikatan pernikahan serta merta (dengan talak ba'in) pada syara' atau dalam satu waktu (dengan talak raj'i) dengan menggunakan lafaz tertentu.
3. Imam Maliki mengartikan: talak pada syara' adalah memutuskan suatu ikatan yang sah dalam pernikahan.
4. Imam Hambali mengartikan: talak pada syara' adalah melepaskan suatu ikatan pernikahan.

Ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai perkawinan hingga perceraian telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang berlaku bagi seluruh umat beragama Islam. Dalam Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa putusnya suatu perkawinan disebabkan akibat perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Sedangkan dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menentukan

perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama berusaha mendamaikan dan tidak berhasil untuk mendamaikan kedua belah pihak. Menurut Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, suatu perceraian dapat terjadi karena alasan:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain yang di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit lain dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami atau istri;
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan dapat hidup rukun dalam rumah tangga;
7. Suami melanggar taklik talak atau perjanjian yang diucapkan oleh calon mempelai pria setelah akad nikah yang telah dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin dapat terjadi di masa yang akan datang;
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Pasangan suami dan istri merupakan perpaduan antara dua insan yang memiliki berbagai macam perbedaan. Seperti perbedaan latar belakang keluarga, latar belakang pendidikan, latar belakang emosional, dan lain sebagainya. Berawal dari niat yang tulus membina rumah tangga sakinah-

mawaddah dan rahmah untuk mencapai kebahagiaan, tetapi tidak sedikit pasangan suami istri mengalami jalan buntu ditengah jalan.²⁴

Suatu perkawinan yang didalamnya tidak terdapat kebahagiaan atau bahkan menimbulkan masalah-masalah dalam rumah tangga serta jauh dari Allah SWT (penuh kemadharatan), maka perkawinan tersebut harus diakhiri. Seperti yang telah disebutkan dalam hadits “Tidak boleh memudharatkan atau mempersulit orang lain dan tidak boleh ada kemudharatan atau kesulitan bagi diri sendiri dalam Islam.” (H.R. Malik dari Ibnu Majah). Hadits tersebut merupakan salah satu dasar bahwa kemudharatan harus dihilangkan.²⁵

C. Jenis perceraian dalam Hukum Islam Indonesia

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama membagi perceraian menjadi dua, yaitu cerai talak dan cerai gugat.

1. Cerai Talak

Cerai talak, yaitu cerai bagi umat yang beragama Islam, di mana suami sebagai pemohon mengajukan permohonan terhadap Pengadilan

²⁴ H.M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-masalah Krusial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) hlm. 65.

²⁵ Rohidin, *Op.Cit*, hlm 86

Agama untuk mendapatkan izin menjatuhkan talak kepada istrinya.²⁶ Cerai talak merupakan salah satu cara yang dibenarkan oleh hukum Islam untuk memutuskan suatu ikatan perkawinan. Dalam cerai talak, suami berkedudukan sebagai seorang pemohon sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 66 ayat (1) *jo.* Pasal 67 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang memuat sebagai berikut: “seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak”.

Ajaran talak dijumpai di dalam beberapa ayat Al-Qur’an, seperti Surat at-Thalaq (65): 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

“Hai nabi bila kamu ingin mentalak istrimu, maka talaklah dia pada waktu memasuki masa iddahnya.”

Surat al-Baqarah (2): 229:

²⁶ Adib Bahari, *Tata Cara Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono-gini, dan Hak Asuh Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016), hlm. 7

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَمَا مَسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

“Talakh (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik.”

Surat al-Baqarah (2): 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُؤَيَّمَا حُدُودَ اللَّهِ

“Jika kamu mentalaknya (mentalak istri kamu setelah dua kali), maka tidak boleh lagi kamu nikahi kecuali setelah dia kawin dengan laki-laki lain. Jika kemudian dia (suami kedua) mentalaknya, tidak ada halangan bagi keduanya untuk (nikah) kembali.”

Begitu pula sunnah Rasulullah yang sangat banyak membicarakan masalah talakh. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa talakh hanya dua kali yang dapat dilakukan rujuk, pada talakh ketiga tidak dapat dilakukan rujuk kecuali istri melakukan perkawinan dengan laki-laki lain dan bercerai. Kemudian barulah dapat menikah kembali antara istri dan suami tersebut.

2. Cerai Gugat

Cerai gugat merupakan ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat dari permohonan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya sehingga Pengadilan

Agama mengabulkan permohonan yang dimaksud.²⁷ Gugatan cerai dalam bahasa Arab disebut dengan al-khulu. Kata al-khulu diambil dari kata ‘khu’u ats-tsauwbi, yang bermakna sebagai melepas pakaian. Lalu digunakan dalam istilah seorang wanita yang meminta kepada suaminya untuk melepas dirinya dari ikatan pernikahan.²⁸

Dalam konteks hukum Islam yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam, istilah cerai gugat berbeda dengan yang terdapat dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dikatakan bahwa gugatan cerai dapat diajukan oleh pihak suami atau pihak istri, sedangkan mengenai cerai gugat menurut Kompilasi Hukum Islam adalah gugatan yang diajukan oleh seorang istri yang terdapat dalam Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan: “gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak istri ataupun kuasanya kepada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali seorang istri telah meninggalkan tempat kediaman seorang suami tanpa memperoleh perizinan dari suaminya.”

D. Prosedur perceraian dalam Pengadilan Agama

81 ²⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.

²⁸ Linda Azizah, Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam, <https://media.neliti.com/media/publications/57675-ID-analisis-perceraian-dalam-kompilasi-huku.pdf>, diakses pada tanggal 14 Desember 2023 pukul 03.06 WIB

Tentunya, perceraian harus berdasarkan terhadap aturan hukum yang berlaku dan sesuai dengan prosedur hukum melalui lembaga peradilan. Bagi umat yang beragama Islam maka gugatan cerai diajukan kepada Pengadilan Agama. Sedangkan untuk umat beragama selain agama islam dapat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri. Tata cara perceraian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, ketentuannya diatur dalam Pasal 39 sampai Pasal 41 yang menyebutkan bahwa:

Pasal 39

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belak pihak (suami dan istri);
2. Untuk melakukan suatu perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa antara suami dan istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun sebagai pasangan suami dan istri;
3. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.

Pasal 40

- (1) Gugatam perceraian hanya dapat diajukan kepada Pengadilan;
- (2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) Pasal ini yang telah diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 41

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

1. Baik ibu ataupun bapak tetap berkewajiban untuk memelihara serta mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan seorang anak, apabila terdapat perselisihan mengenai penguasaan anak-anak maka Pengadilan memberikan keputusan atas hal tersebut;
2. Bapak memiliki tanggung jawas terhadap semua hbiaya pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan oleh anak tersebut, apabila bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberikan kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
3. Pengadilan dapat mewajibkan pula kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu bagi bekas istri.

1. Prosedur Cerai Talak

Langkah yang harus dilakukan oleh pemohon (suami/kuasanya):

- a. Mengajukan permohonan tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah (Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).
- b. Pemohon dianjurkan untuk meminta petunjuk dari Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah tentang tata cara membuat surat permohonan (Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).
- c. Surat permohonan dapat diubah sepanjang tidak mengubah posita dan petitum. Apabila termohon telah menjawab surat permohonan tersebut harus mendapatkan persetujuan termohon.
- d. Permohonann tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah:
 - 1) Yang daerah hukumnya meliputi kediaman termohon (Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009)
 - 2) Bila termohon meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati tanpa izin pemohon maka permohonan harus

diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon (Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009)

- 3) Bila termohon berkediaman di luar negeri maka permohonan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon (Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).
- 4) Bila pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri maka permohonan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya pernikahan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

e. Permohonan memuat:

- 1) Nama, umur, pekerjaan, agama, dan tempat kediaman pemohon dan termohon,
- 2) Posita (fakta kejadian dan fakta hukum),
- 3) Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita)

- f. Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama, dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau sesudah ikrar talak diucapkan (Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009)
- g. Membayar biaya perkara (Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009). Bagi yang tidak mampu, dapat berperkara secara cuma-cuma atau prodeo.

2. Prosedur Cerai Gugat

Langkah yang harus dilakukan oleh seorang penggugat (istri/kuasanya):

- a. Mengajukan gugatan tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah (Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).
- b. Penggugat meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah tentang tata cara membuat surat gugatan (Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).
- c. Surat gugatan dapat dirubah apabila tidak mengubah posita dan petitum. Jika tergugat telah menjawab surat tersebut harus mendapatkan persetujuan tergugat.

d. Gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah:

- 1) Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat (Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).
- 2) Bila penggugat meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin tergugat, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat (Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009)
- 3) Bila penggugat berkediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat (Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).
- 4) Bila penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya pernikahan atau kepada Pengadilan Agama

Jakarta Pusat (Pasal 73 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

e. Gugatan meuat:

- 1) Nama, umur, pekerjaan, agama, dan tempat kediaman penggugat dan tergugat.
- 2) Posita (fakta kejadian dan fakta hukum).
- 3) Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita)

f. Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama, dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan atau sesudah putusan perceraian yang memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

g. Membayar biaya perkara (Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009). Bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma/prodeo.

h. Penggugat dan tergugat atau kuasanya menghadiri berdasarkan panggilan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah.

Dalam mengajukan gugatan cerai, istri mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan tambahan yang dapat berupa:

1. Tuntutan Nafkah Terutang, yaitu jika selama masa tertentu dalam perkawinannya, ternyata Suami tidak memberikan biaya hidup kepada istri, maka istri dapat menuntut agar Hakim menghukum suami membayar nafkah terutang kepada bekas istrinya kelak.
2. Tuntutan Hak Asuh Anak, yaitu istri berhak untuk mendapatkan hak pengasuhan atas anak yang belum mumaziz (dibawah 12 Tahun).
3. Tuntutan Nafkah Anak sampai dewasa 21 Tahun, jika nantinya hak asuh anak jatuh ke tangan istri, maka hakim atas permintaan anda dapat menentapkan agar bekas suami memberikan nafkah kepada anak yang hak asuhnya ditangan istri, sampai seorang anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.
4. Nafkah Iddah, dapat diminta oleh istri sebagai nafkah selama masa idah yaitu 3 (tiga) bulan lamanya.
5. Nafkah Mut'ah, dapat juga diminta oleh isteri kepada hakim agar suami ditetapkan agar membayar nafkah Mut'ah (hadiah) kepada bekas istrinya.

Selain mengajukan tuntutan nafkah, istri yang akan mengajukan gugatan cerai dapat juga mengajukan gugatan pembagian harta bersama (gono-gini) bersamaan dan dalam satu naskah dengan gugatan cerai.

BAB III

**CERAI GUGAT SEBAGAI PILIHAN PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA KUDUS**


A. Gambaran perceraian di Pengadilan Agama Kudus

Gejolak yang mengancam struktur kehidupan rumah tangga dapat dilihat dengan semakin bertambah jumlahnya perceraian yang terjadi pada Pengadilan Agama di Indonesia selama tiga tahun terakhir ini, yaitu pada rentang waktu tahun 2020 hingga tahun 2022. Dari kasus perceraian yang terjadi pada Pengadilan Agama di Indonesia sebanyak 70% adalah gugatan cerai yang diajukan istri kepada suaminya atau cerai gugat, sedangkan sisanya adalah cerai talak dari permohonan suami. Angka perceraian yang tinggi dan didominasi cerai gugat (khulu') pada Pengadilan Agama di Indonesia, menjadi perhatian yang perlu disiasi.

Tingginya perceraian juga terjadi di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Seperti yang telah diketahui, bahwa angka perceraian di Pengadilan Agama Kudus tinggi dan terus meningkat setiap tahunnya. Selain meningkat, dijumpai fakta bahwa cerai gugat mendominasi dari meningkatnya kasus perceraian di Kabupaten Kudus yang tidak lain adalah yang mengajukan gugatan cerai dari pihak istri. Dari hasil penelitian yang

telah diperoleh melalui wawancara menjelaskan kasus cerai gugat lebih mendominasi dibandingkan dengan cerai talak.²⁹

Dilampirkan data perceraian pada tahun 2020 hingga tahun 2022 yang telah diperoleh dari hasil penelitian di Pengadilan Agama Kudus, kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Kudus mendominasi dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Sementara kasus cerai talak cenderung stabil dari tahun ke tahun. Berikut ini adalah data perceraian di Pengadilan Agama Kudus:



Sumber: Pengadilan Agama Kudus

Dari data tersebut, peneliti menguraikan bahwa pada tahun 2020 kasus perceraian yang telah terjadi di Pengadilan Agama Kudus sebanyak

²⁹ Wawancara dengan Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, Hakim Pengadilan Agama Kudus, di Kudus, 31 Oktober 2023.

1.368 kasus dengan kasus cerai gugat sebanyak 996 kasus dan kasus cerai talak 372 kasus. Sedangkan pada tahun 2021, kasus perceraian meningkat dengan jumlah perceraian 1.370 kasus dengan kasus cerai gugat sebanyak 986 kasus dan cerai talak 384 kasus. Kemudian tahun 2022 kasus perceraian masih mengalami peningkatan dengan jumlah perceraian sebanyak 1.498 kasus dengan kasus cerai gugat yang masih mendominasi di dalamnya yaitu sebanyak 1.153 kasus dan cerai talak sebanyak 345 kasus. Dalam hal ini, perceraian tidak meningkat secara signifikan, akan tetapi dapat dilihat bahwa cerai gugat mendominasi dan meningkat disetiap tahunnya dibandingkan dengan cerai talak.

Sebagaimana data yang telah diperoleh dari wawancara pada tanggal 31 Oktober 2023 kepada Ibu Rika selaku Hakim Pengadilan Agama Kudus, menyebutkan bahwa terkait kasus cerai gugat yang ditangani oleh beliau, penyebab terbanyak dipicu akibat permasalahan ekonomi. Dari permasalahan tersebut mengakibatkan rumah tangga menjadi tidak harmonis. Selain itu, menimbulkan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan munculnya konflik atau permasalahan-permasalahan lainnya dalam rumah tangga.

Berawal dari suatu niat yang tulus membina rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah untuk mencapai kebahagiaan, tetapi tidak sedikit pasangan suami istri mengalami jalan buntu ditengah jalan.³⁰ Hal

³⁰ H.M. Anshary MK, *Loc. Cit*

tersebut tidak dapat dihindari oleh pasangan suami dan istri dalam menjalani rumah tangga, karena perkawinan menyatukan dua insan dalam sebuah ikatan rumah tangga, sehingga terdapat perbedaan. Perbedaan-perbedaan itulah yang menjadi tolak ukur dalam suatu perkawinan untuk terus menjalani suatu rumah tangga dengan baik sesuai dengan ketentuan dan syariat Islam.

Pengadilan Agama Kudus tentu saja melakukan upaya-upaya agar rumah tangga dapat diselamatkan dari perceraian. Upaya tersebut dilakukan melalui proses mediasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yaitu dengan cara mendamaikan para pihak suami maupun istri dan mencari solusi atas permasalahan tersebut. Apabila para pihak masih sepakat untuk melalui proses perceraian maka upaya yang dapat dilakukan oleh pihak Pengadilan Agama Kudus adalah menjaminkan seorang istri untuk mendapatkan hak-haknya.

Berdasarkan data yang telah diperoleh, Pengadilan Agama Kudus melalui proses mediasi memberikan upaya-upaya agar para pihak suami dan istri mendapatkan haknya.³¹ Semua perkara perceraian yang diselesaikan di Pengadilan Agama Kudus, terlebih dahulu wajib melakukan upaya penyelesaian melalui proses mediasi. Mediasi merupakan proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan antara pasangan suami dan istri terhadap gugatan cerai yang diajukan oleh pihak istri (cerai gugat)

³¹ Wawancara dengan Sunarto S.H., M.H., Mediator Non-Hakim Pengadilan Agama Kudus, di Kudus, 30 Oktober 2023.

dengan bantuan dari Mediator. Mediator merupakan hakim ataupun pihak lain yang mempunyai sertifikat mediator sebagai pihak yang netral untuk membantu para pihak untuk mencari kesepakatan bersama. Dengan proses mediasi tersebut diharapkan dapat mengatasi suatu permasalahan akibat banyaknya kasus perceraian dan juga diharapkan suatu permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan perdamaian. Apabila suatu perkara yang dalam persidangan telah dihadiri kedua pihak pasangan suami dan istri tidak dilakukan upaya proses mediasi, maka putusan dianggap batal demi hukum.

B. Faktor penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Kudus

Berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, menganut asas atau prinsip sebagai berikut:

- a. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
- b. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan yang dianut.
- c. Perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan.
- d. Perkawinan berasas monogami terbuka.
- e. Calon suami dan istri harus sudah masuk jiwa raganya untuk melangsungkan suatu perkawinan.
- f. Batas umur perkawinan adalah bagi pria dan wanita adalah 19 tahun.
- g. Perceraian dipersulit dan harus dilakukan di muka pengadilan.
- h. Hak dan kedudukan suami maupun istri adalah seimbang.

Dari asas-asas atau prinsip-prinsip tersebut, terdapat ketidaksesuaian terkait asas mempersulit perceraian dengan fakta yang ada di Pengadilan Agama Kudus. Hal ini dapat dilihat bahwa pada faktanya perceraian di Pengadilan Agama Kudus meningkat setiap

tahunnya dengan kasus cerai gugat yang mendominasi didalamnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan asas mempersulit perceraian belum bisa dilaksanakan dengan baik.

Dalam sistem hukum, tentu saja cerai gugat tidak dapat terjadi dengan begitu saja. Hal tersebut harus didasari dengan alasan-alasan yang sesuai atau diatur dalam hukum untuk melakukan suatu cerai gugat di Pengadilan Agama Kudus. Hal itu telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, disebutkan bahwa cerai gugat dapat dilakukan bila terdapat sejumlah alasan-alasan yang dijadikan sebagai dasar untuk perceraian. Ketentuan lain dalam pembuktian adanya alasan perceraian akan mempermasalahkan topik terhadap siapakah alasan perceraian itu harus dibuktikan? Terhadap hakim ataukah terhadap pihak lain? Jawaban yang pasti ialah terhadap hakim oleh karena hakim harus diyakinkan bahwa alasan untuk bercerai memang benar-benar ada.³² Alasan-alasan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, juga dikuatkan dengan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

³² R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en familie-recht)*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2000) hlm. 136

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian di Pengadilan Agama Kudus, bahwa faktor penyebab yang mendominasi dalam tingginya kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Kudus selama tahun 2020 hingga tahun 2022, dilatarbelakangi karena adanya masalah:

1. Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
2. Meninggalkan salah satu pihak
3. Permasalahan Ekonomi.³³

Alasan-alasan yang telah disebutkan di atas, merupakan alasan yang paling mendominasi dicantumkan dalam gugatan pada kasus cerai gugat yang telah didaftarkan ke Pengadilan Kudus. Alasan inilah sebenarnya yang merupakan alasan yang nyata dalam setiap adanya kasus perceraian, yaitu terdapatnya perselisihan serta pertengkaran tanpa ada harapan akan hidup rukun dalam suatu rumah tangga.³⁴ Selain alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, terdapat alasan yang sering terjadi yaitu meninggalkan salah satu pihak. Ratio dari peraturan tersebut merupakan untuk melindungi pihak yang ditinggalkan, agar segala kepentingannya tidak diperkosa baik kepentingan sebagai anggota masyarakat ataupun sebagai manusiawi, akibat perbuatan dari pihak lain yang meninggalkan tanpa izin dan tanpa alasan yang jelas atau karena sebab lain di luar kemampuannya.³⁵ Sementara permasalahan ekonomi adalah permasalahan

³³ Wawancara dengan Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, Hakim Pengadilan Agama Kudus, di Kudus, 31 Oktober 2023.

³⁴ Happy Marpaung, *Op. Cit*, hlm. 33-34.

³⁵ Abdurrahman dan Riduan Syahrani, *Op. Cit*, hlm.60.

yang sering terjadi dalam suatu rumah tangga. Karena, setiap manusia dalam menjalani kehidupan memiliki kebutuhan-kebutuhan yang perlu dipenuhi. Begitu pula yang terjadi dalam suatu rumah tangga, tentunya kebutuhan semakin besar dengan disatukannya dua insan dalam satu ikatan perkawinan. Sehingga, kebutuhan ekonomi dalam rumah tangga yang tidak terpenuhi, dengan suami yang memiliki kewajiban atas hal tersebut dapat menjadi permasalahan yang serius yang menyebabkan perselisihan hingga berujung perceraian apabila tidak ditemukan jalan keluar atau solusinya. Karena seperti yang dapat dipahami, bahwa dalam permasalahan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak terdapat batasan dalam ruang lingkupnya. Apabila terdapat perselisihan secara terus menerus yang membuat pasangan suami dan istri merasa tidak terdapat keharmonisan lagi dalam rumah tangganya dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kudus.

Selain alasan-alasan yang mendominasi dalam cerai gugat di Pengadilan Agama Kudus terdapat beberapa alasan-alasan lainnya. Akan tetapi, angkanya sangat kecil dibandingkan dengan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, meninggalkan pasangan tanpa alasan jelas dan permasalahan ekonomi. Faktor penyebab lainnya antara lain terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami kepada istrinya, suatu perkawinan terjadi akibat kawin paksa, suami melakukan poligami, berbuat zina, sering mabuk, madat, judi, dihukum penjara dengan

hukuman lebih dari 5 (lima) tahun penjara, cacat badan hingga tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami, dan murtad.

Berkaitan dengan alasan cerai gugat, dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa cerai gugat dengan alasan hukum, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan pihak lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau melakukan penganiayaan yang berat sehingga membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menurut Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain yang di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit lain dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami atau istri;
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan dapat hidup rukun dalam rumah tangga;
7. Suami melanggar taklik talak atau perjanjian yang diucapkan oleh calon mempelai pria setelah akad nikah yang telah dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkit dapat terjadi di masa yang akan datang;
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Kota Kudus merupakan salah satu kabupaten yang dikenal sebagai penghasil rokok kretek terbesar di Jawa Tengah dan juga dikenal sebagai kota santri. Selain industri rokok kretek, terdapat industri-industri lainnya yang ada di Kabupaten Kudus. Sektor Industri merupakan tiang penyangga utama dari perekonomian Kabupaten Kudus. Industri-industri yang berkembang di Kabupaten Kudus menjadikan mayoritas masyarakat di Kabupaten Kudus bekerja sebagai pegawai dan buruh. Mengingat banyaknya perindustrian, hal tersebut dapat menyerap banyak tenaga kerja di Kabupaten Kudus. Sehingga, sektor industri di Kabupaten Kudus memiliki peran yang sangat penting terhadap laju perekonomian.

Pada awal tahun 2020 terjadi wabah covid-19 yang berdampak pada semua orang, terutama orang-orang yang bergerak di dalam sektor perekonomian.³⁶ Hal itu tidak hanya berdampak di Indonesia, akan tetapi

³⁶ Repositori IAIN Kudus, *BAB I PENDAHULUAN*, <http://repository.iainkudus.ac.id/11451/4/BAB%20I.pdf>, diakses pada 05 Desember 2023, pukul 03.00 WIB

juga negara-negara lainnya di seluruh dunia. Pandemi Covid-19 memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap perekonomian Indonesia, mulai dari perubahan rantai pasok dunia hingga penurunan investasi asing ke Indonesia. Penurunan tersebut dapat dilihat melalui perlambatan pertumbuhan ekonomi yang turun dari 5,02% di tahun 2019 menjadi 2,97% pada tahun 2020. Perlambatan pertumbuhan ekonomi tersebut juga diikuti dengan peningkatan jumlah pengangguran, yang menurut data Bank Dunia, meningkat dari 5,28% pada tahun 2019 menjadi 7,07% pada tahun 2020.³⁷

Hal itu tentunya juga menimbulkan dampak yang sangat signifikan di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Ditandai dengan terjadinya penurunan perekonomian di Kabupaten Kudus pada tahun 2020 sebanyak -3,03%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 2,45%. Dampak yang ditimbulkan antara lain dalam aspek ekonomi, politik, pendidikan, sosial budaya, dan sebagainya. Terlebih lagi dalam aspek ekonomi, hal ini menjadi dampak yang sangat berpengaruh bagi masyarakat Kabupaten Kudus.

Selama terjadinya pandemi Covid-19, pemerintah menyikapi dengan melakukan upaya-upaya untuk mengurangi penularan Covid-19 tersebut dengan beberapa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah salah satunya

³⁷ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Pandemi Covid-19 Dan Menurunnya Perekonomian Indonesia*, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16064/Pandemi-Covid-19-Dan-Menurunnya-Perekonomian-Indonesia.html>, diakses pada tanggal 14 Desember 2023 pukul 04.00 WIB.

adalah membatasi aktifitas masyarakat di tempat umum dengan memberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Akibatnya, banyak masyarakat di Kabupaten Kudus terutama yang berprofesi sebagai pedagang mengeluh karena pendapatan yang didapatkan dari hasil penjualannya tidak stabil dan bahkan turun drastis dari pemberlakuan PPKM. Selain itu, masyarakat di Kabupaten Kudus banyak yang kehilangan pekerjaan akibat terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) pada masa pandemi covid-19. Hal tersebut membuat masyarakat di Kabupaten Kudus tidak dapat mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dikarenakan minimnya lowongan tenaga kerja terlebih di tengah masa pandemi covid-19. Sehingga berpengaruh terhadap kebutuhan sehari-hari yang tidak dapat terpenuhi, terutama kewajiban laki-laki sebagai suami untuk memenuhi keperluan atau kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga serta kepentingan pendidikan anak-anak.

Seperti yang telah diketahui, pangan, sandang maupun papan merupakan kebutuhan dasar yang mutlak harus ada untuk eksistensi manusia. Selain itu terdapat kebutuhan lainnya seperti kesehatan dan pendidikan. Ketika membina rumah tangga, tentunya perekonomian yang tercukupi menjadi hal yang penting untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Di masa pandemi Covid-19 inilah, perceraian yang diajukan oleh istri (cerai gugat) kepada suami sangat tinggi selama 3 (tiga) tahun

belakang di seluruh Indonesia, terutama di Pengadilan Agama Kudus. Hal ini akibat dari permasalahan perekonomian yang mempengaruhi kesejahteraan keluarga. Sehingga dapat dipahami bahwa pandemi Covid-19 cukup berpengaruh terhadap kelangsungan hidup dalam rumah tangga. Terlebih, mayoritas perempuan di Kabupaten Kudus yang berperan sebagai seorang istri bekerja untuk membantu perekonomian dalam keluarga. Mereka bekerja sebagai buruh di pabrik rokok atau industri lainnya, selain itu perempuan di daerah Kabupaten Kudus juga banyak yang bekerja di sektor informal. Dengan keterlibatan seorang perempuan yang berperan sebagai istri dalam memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga, tidak menjadikan kewajiban seorang pria sebagai suami untuk memenuhi kebutuhan hidup tidak dijalankan dengan baik. Tentu saja kewajibannya harus tetap dilaksanakan. Kewajiban suami terhadap istri yang tidak dilaksanakan mengakibatkan dampak yang buruk terhadap kehidupan dalam suatu rumah tangga karena suami dianggap tidak bertanggung jawab. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam rumah tangga. Perempuan yang merasa dapat memenuhi kebutuhan hidup sendiri akibat tidak adanya tanggungjawab dan kesadaran dari suami dalam memenuhi kebutuhan hidup tentu saja membuat perempuan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kudus. Menurut Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya yang berjudul Al-Adab fid Din dalam Majmu'ah Rasail, Imam Ghazali menjelaskan mengenai adab suami

terhadap istri yang berbunyi sebagai berikut: “Adab suami terhadap istri, yakni: berinteraksi dengan baik, bertutur kata yang lembut, menunjukkan cinta kasih, bersikap lapang ketika sendiri, tidak terlalu sering mempersoalkan kesalahan, memaafkan istri jika berbuat salah. Kemudian juga menjaga harta istri, tidak banyak mendebat, mengeluarkan biaya untuk kebutuhan istri secara tidak bakhil (pelit), memuliakan keluarga istri, senantiasa memberi janji yang baik, dan selalu bersemangat terhadap istri.”³⁸

Menyatukan dua insan dalam satu ikatan perkawinan tentu saja bukan hal yang mudah. Terdapat banyak sekali perbedaan pendapat maupun adanya permasalahan-permasalahan lainnya yang timbul di dalam rumah tangga sehingga dapat menimbulkan suatu perselisihan. Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dalam hubungan rumah tangga terutama di Kabupaten Kudus selama 3 (tiga) tahun belakang dalam rentang waktu tahun 2020 hingga tahun 2022 dilatarbelakangi permasalahan ekonomi akibat terjadinya pandemi Covid-19 yang mempengaruhi kesejahteraan dalam rumah tangga. Selain itu, pihak suami meninggalkan pihak istri tanpa alasan yang jelas dan tidak diketahui keberadaannya.

Perkawinan diisyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah dengan tujuan bahagia dunia dan akhirat, di bawah

³⁸ Gramedia, *18 Kewajiban Suami Terhadap Istri yang Harus Dipenuhi*, <https://www.gramedia.com/best-seller/kewajiban-suami-terhadap-istri/>, diakses pada tanggal 11 Januari 2024, pukul 13.50 WIB.

naungan cinta serta ridla Allah.³⁹ Apabila suatu permasalahan dalam rumah tangga tidak menemukan jalan keluar untuk menyelesaikan suatu permasalahan tersebut, tentu saja membuat rumah tangga tidak harmonis, maka dengan hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Suatu perkawinan yang sudah dianggap tidak dapat dipertahankan membuat perempuan sebagai seorang istri memilih untuk mengakhiri suatu ikatan perkawinan dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Kudus.

Tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Kudus masih menjadi suatu permasalahan yang perlu diselesaikan. Karena, hal tersebut bukanlah suatu hal yang dapat dianggap remeh. Angka cerai gugat yang tinggi menjadi bukti bahwa pasangan suami dan istri yang telah menikah masih memilih menyelesaikan suatu permasalahan dalam rumah tangga mereka melalui proses perceraian terutama cerai gugat, dibandingkan dengan mencari solusi untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam rumah tangga.

C. Alasan cerai gugat di Pengadilan Agama Kudus meningkat

Berdasarkan data-data yang telah dilampirkan sebelumnya oleh peneliti, kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Kudus tidak hanya tinggi, akan tetapi terus mengalami peningkatan. Seiring dengan berkembangnya

³⁹ Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975) hlm.33.

zaman, terdapat perubahan terhadap nilai-nilai sosial dalam masyarakat sehingga semakin banyak perempuan sadar terhadap hak maupun kewajibannya dalam suatu perkawinan. Perempuan sebagai seorang istri memiliki hak yang dapat dimintai pertanggungjawabannya kepada laki-laki atau suaminya apabila mendapatkan perlakuan yang sewenang-wenang dari laki-laki atau suaminya tersebut. Dalam hal ini, maka pihak perempuan tentunya akan menggunakan hak-haknya untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kudus. Kemudian, Pengadilan Agama Kudus yang memiliki wewenang untuk menentukan, apakah suatu permohonan cerai gugat tersebut dapat atau tidak untuk dilaksanakan.

Sebagaimana dari data yang telah didapatkan dari penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Kudus menjelaskan bahwa seiring berjalannya waktu, perempuan saat ini melek hukum sehingga mengajukan gugatan cerai akibat tidak mendapatkan hak-haknya sebagai seorang istri dalam berlangsungnya suatu perkawinan tersebut.⁴⁰ Ibu Rika memberikan penjelasan bahwa alasan-alasan yang menjadi asal mula terjadinya suatu perceraian seperti telah terkandung dalam Undang-Undang, pihak yang paling dirugikan adalah seorang perempuan. Sehingga, dalam hal ini perempuan memiliki kesadaran agar hak-haknya dapat terpenuhi melalui pengajuan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kudus. Selain itu, peran

⁴⁰ Wawancara dengan Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, Hakim Pengadilan Agama Kudus, di Kudus, 31 Oktober 2023.

pemerintah dalam meningkatnya kasus cerai gugat dinilai kurang maksimal. Maka diperlukan adanya solusi dari pemerintah mengenai hal tersebut.

Penjelasan lebih lanjut, peneliti menyimpulkan bahwa terdapat perubahan nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat yang telah merubah pola berfikir perempuan sebagai istri untuk mendapatkan hak-haknya agar terpenuhi. Peneliti mengamati terdapat hal-hal yang menjadi sebab perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kudus meningkat selama 3 (tiga) tahun belakang, yaitu:

1. Kesadaran perempuan terhadap hukum

Hak dan kewajiban adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban yang selalu melekat pada dirinya dimanapun mereka berada. Kaum perempuan dan pria adalah pasangan yang tiada bandingannya dalam saling melengkapi antara satu dengan lainnya; masing-masing harus membantu yang lainnya.⁴¹ Begitu pula berlaku pada hubungan antara suami dan istri yang berada dalam ikatan perkawinan. Kesadaran perempuan terhadap hukum terutama perannya sebagai istri dalam rumah tangga bermula dari rasa ketidakadilan akibat tidak terlaksananya hak-hak yang seharusnya diperoleh. Ketika tuntutan istri tidak dipenuhi oleh suami, maka seringkali menimbulkan konflik antara suami dan istri.

⁴¹ Mahatma Gandhi, *Kaum Perempuan dan Ketidakadilan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm 7.

Di Kabupaten Kudus, mayoritas perempuan tidak hanya menjadi ibu rumah tangga. Mereka juga bekerja untuk membantu perekonomian untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangganya. Akibatnya, apabila seorang laki-laki sebagai suami tidak menjalankan tugas dan kewajibannya untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan rumah tangga maka perempuan merasa tidak memerlukan figur suami dalam rumah tangga karena merasa dapat mencukupi kebutuhan dan kehidupannya sendiri. Selain itu, perempuan merasa tidak mendapatkan hak-haknya dalam rumah tangga tersebut. Meskipun istri mempunyai penghasilan yang lebih besar dari suaminya, maka biaya penghidupan dalam rumah tangga itu tetap dipikul juga oleh suami seperti dinyatakan dalam Pasal 30 Undang-Undang Perkawinan.⁴² Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang. Baik dalam kehidupan rumah tangga, maupun dalam pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, seperti yang telah disebutkan Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Selain itu, alasan-alasan perceraian yang telah diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan bahwa pihak yang paling dirugikan dari alasan-alasan perceraian tersebut adalah perempuan. Semakin berkembangnya zaman, didukung dengan perkembangan pengetahuan

⁴² Shanty Dellyana, *wanita dan anak di mata hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm.

yang semakin luas dan juga perkembangan teknologi yang semakin canggih tentu saja membuat banyak perempuan untuk semakin mudah dalam mendapatkan pemahaman dan pengetahuan yang terkait dengan hukum akibat hak-haknya yang tidak diperoleh dalam menjalani rumah tangga. Hal ini yang menyebabkan perempuan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama agar mendapatkan hak-haknya sehingga menyebabkan cerai gugat di Pengadilan Agama Kudus meningkat selama tiga tahun belakang.

2. Kurangnya peran pemerintah

Pada dasarnya, setiap pasangan suami dan istri yang terikat dalam suatu perkawinan memiliki hak untuk menentukan jalan rumah tangganya. Akan tetapi, seperti yang kita ketahui pemerintah memiliki kewajiban untuk mengayomi, melindungi serta mensejahterakan rakyatnya. Salah satu tugas dari pemerintah adalah mewujudkan kesejahteraan bagi warga Negara.⁴³ Tidak hanya dalam hal politik atau ekonomi saja, pemerintah juga harus turut andil dalam kehidupan rumah tangga rakyatnya. Kesejahteraan bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan keadilan ekonomi bagi seluruh anggota masyarakat atau rakyat. Sehingga, pemerintah dapat melakukan upaya-upaya agar kehidupan rumah tangga rakyatnya berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan perkawinan yang telah diatur dalam perundang-undangan.

⁴³ Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan, dan Kenyataan*, (Jakarta: AMZAH, 2020), hlm.

Pemerintah dapat turut andil agar kasus perceraian terutama cerai gugat tidak meningkat setiap tahunnya. Meningkatnya perceraian di Pengadilan Agama, terutama kasus cerai gugat yang mendominasi didalamnya merupakan salah satu tugas pemerintah yang perlu ditangani untuk menemukan jalan keluarnya. Hal tersebut dapat melalui nasihat-nasihat atau sosialisasi mengenai perkawinan itu sendiri melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Kementerian Agama melalui Ditjen Bimas Islam (KUA), Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Cerai gugat (BP4). Lembaga-lembaga pemerintah tersebut dapat memberikan penyampaian kepada masyarakat yang akan melakukan perkawinan. Harapannya, pemerintah yang turut andil dalam kewajibannya mensejahterakan rakyat dalam urusan perkawinan melalui upaya-upaya tersebut akan mengurangi angka perceraian terutama kasus cerai gugat yang terus meningkat di Pengadilan Agama Kudus.

3. Kurangnya implementasi iman dalam rumah tangga

Selain dikenal sebagai kota kretek, Kabupaten Kudus dikenal juga dengan sebutan kota santri. Hal ini dapat dilihat dari terdapat dua tokoh penyebar agama Islam di Jawa, yakni Sunan Kudus dan Sunan Muria. Selain itu, terdapat banyak pondok pesantren di Kabupaten Kudus. Sehingga, masyarakat di Kabupaten Kudus seharusnya memiliki iman dan bekal yang cukup dalam menjalani rumah tangga. Rasulullah SAW bersabda: “Jika seseorang menikah, maka ia telah

menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah SWT pada separuh yang lainnya.” (HR. Al Baihaqi dalam Syu’abul Iman).

Sebagai umat Islam, tentunya kita tahu bahwa perkawinan adalah hal yang sakral. Allah SWT sendiri membenci suatu perceraian, akan tetapi tidak dianjurkan setiap umat Islam menjalani sesuatu yang banyak madharatnya. Seperti yang telah disebutkan dalam hadits “Tidak boleh memudharatkan atau mempersulit orang lain dan tidak boleh ada kemudharatan atau kesulitan bagi diri sendiri dalam Islam.” (H.R. Malik dari Ibnu Majah). Hadits tersebut merupakan salah satu dasar bahwa kemudharatan harus dihilangkan.⁴⁴ Maka, pasangan suami dan istri dalam menjalani rumah tangga harus menjalani rumah tangga tersebut dengan sebaik mungkin.

Iman dan takwa adalah dasar bagi segala persoalan, begitu pula dengan persoalan rumah tangga. Rumah tangga yang dibentuk dengan landasan iman dapat meminimalisir suatu permasalahan. Bahkan apabila terdapat suatu permasalahan, maka pasangan suami maupun istri dapat menemukan jalan keluarnya. Terjalin komunikasi yang baik antara pasangan suami istri, saling memahami satu sama lain, menghargai satu sama lain, dan berempati. Karena, membentuk keluarga yang harmonis adalah salah satu ciri dari keluarga sakinah.

⁴⁴ Rohidin, *Loc. Cit*

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu anhu* bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, “orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya dan sebaik-baiknya kamu adalah orang yang paling baik kepada istrinya.” (HR. At-Tirmidzi). Dari kisah Rasulullah SAW yang selalu memperlakukan istri-istrinya dengan baik, dalam keadaan bahagia, susah, ataupun dalam keadaan marah, Rasulullah SAW tidak pernah berkata kasar hingga berbuat sesuatu yang dapat menyakiti istrinya. Beliau selalu memuliakan dan menyayangi istri-istrinya. Sebagai umat Islam yang berada dalam suatu ikatan perkawinan dapat menjadikan Rasulullah SAW menjadi teladan. Selain mencontoh tindak-laku Nabi Muhammad, perkawinan itu juga merupakan kehendak kemanusiaan, kebutuhan rohani, dan jasmani.⁴⁵

Sebagaimana seorang muslim yang menjalankan perintah Allah SWT dan Rasul-Nya, seorang suami juga wajib memuliakan istrinya. Begitu juga sebagai seorang istri, harus melaksanakan kewajibannya dalam kehidupan rumah tangga. Maka, kehidupan suami istri dalam rumah tangga akan bahagia dan fungsi keluarga sebagai tempat untuk melindungi dari berbagai macam keburukan dapat terwujud. Bercerai dapat menjadi pilihan terakhir bagi pasangan suami istri apabila memang tidak ada lagi jalan keluar lainnya. Dalam al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 227, Allah SWT berfirman:

⁴⁵ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm.5

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلُقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui."

Uraian diatas merupakan faktor-faktor yang melatarbelakangi cerai gugat di Pengadilan Agama Kudus meningkat, masih banyak faktor lain namun peneliti tidak dapat menyebutkan dan memaparkan satu persatu. Akan tetapi, yang perlu ditekankan adalah bahwa penyebab cerai gugat meningkat di Pengadilan Agama Kudus adalah akibat nilai-nilai sosial yang merubah pola pikir perempuan sebagai istri yang sadar akan hak-haknya yang tidak terpenuhi dari berbagai permasalahan rumah tangga berupa perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus akibat permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga, pihak suami meninggalkan istri, permasalahan ekonomi, dan sebagainya yang menyebabkan hubungan rumah tangga menjadi tidak harmonis sehingga berujung dengan istri mengajukan gugatan cerai kepada suaminya ke Pengadilan Agama Kudus.

Faktor diluar permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga itu sendiri, adanya kurang peran pemerintah dalam mencari solusi agar kasus cerai gugat di Kabupaten Kudus tidak meningkat setiap tahunnya. Serta kurangnya implementasi iman suami dan istri dalam menjalani hubungan rumah tangga.

Dalam menjalani kehidupan rumah tangga, pasangan suami dan istri harus dapat menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dalam rumah

tangga. Seberat apapun permasalahan yang sedang dihadapi oleh pasangan suami dan istri sebisa mungkin menyelesaikan permasalahan tersebut. Karena tidak sedikit dari pasangan suami istri merasa bahwa perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan memutuskan untuk mengakhiri masalah rumah tangga mereka dengan cerai gugat.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Adapun faktor penyebab cerai gugat selama 3 (tiga) tahun belakang di Pengadilan Agama Kudus yaitu permasalahan ekonomi yang terjadi dalam rumah tangga akibat pandemi covid-19. Hal ini mempengaruhi kesejahteraan dalam rumah tangga akibat suami tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi kebutuhan hidup sehingga mengakibatkan perselisihan serta pertengkaran terus menerus dan berujung dengan pihak suami meninggalkan pihak istri tanpa alasan yang jelas dan tidak diketahui keberadaannya.
2. Alasan cerai gugat di Pengadilan Agama Kudus meningkat dikarenakan terjadinya perubahan nilai-nilai sosial yang terjadi dalam masyarakat yang didukung dengan pengetahuan seorang perempuan sebagai seorang istri memiliki kesadaran hukum terhadap hak-haknya yang tidak diperoleh. Hal tersebut bermula dari rasa ketidakadilan akibat tidak terlaksananya hak-hak yang seharusnya diperoleh. Selain itu, kurangnya peran pemerintah dalam meningkatnya kasus cerai gugat dan kurangnya implementasi iman dalam menjalani rumah tangga sehingga cerai gugat di Pengadilan Agama Kudus meningkat setiap tahunnya.

B. SARAN

1. Hakim dalam menjalankan perannya sebagai penegak keadilan mampu menerapkan asas maupun prinsip yang telah diatur dalam perundang-undangan, yakni mempersulit perceraian. Hal itu dapat dilaksanakan melalui pembuktian dalam persidangan mengenai alasan-alasan yang diajukan oleh pihak istri apakah memang perlu penyelesaian berupa cerai gugat atau masih bisa dilakukan dengan mediasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pemerintah harus lebih memperhatikan mengenai tingginya kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Kudus. Hal itu perlu dicari jalan keluar atau solusi dengan memberikan nasihat-nasihat atau sosialisasi mengenai perkawinan itu sendiri melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Kementerian Agama melalui Ditjen Bimas Islam (KUA), Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Cerai gugat (BP4) untuk masyarakat yang hendak melangsungkan perkawinan. Lembaga-lembaga pemerintah tersebut dapat memberikan penyampaian kepada masyarakat yang akan melakukan perkawinan agar permasalahan cerai gugat tidak meningkat setiap tahunnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Rasjidi Lili, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991.
- Prodjodikoro R. Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, cetakan keenam, Sumur Bandung, Jakarta, 1974.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Internusa, Jakarta, 1985.
- Latif H.M. Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Marpaung Happy, *Masalah Perceraian Alasan serta Akibatnya Tata Cara Perceraian UU Perkawinan Nomor 1 thn 1974, PP Nomor 9 thn 1975*, Penerbit Tonis, Bandung, 1983.
- Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia (studi historis metodologis)*, Syari'ah Press IAIN STS JAMBI, Jambi, 2008.
- MK H.M.Anshary, *hukum perkawinan di Indonesia masalah masalah krusial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Bahari Adib, *Tata Cara Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono-gini, dan Hak Asuh Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016.
- Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 1975.
- Abdurrahman dan Ridua Syahrani, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 1978.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en familie-recht)*, Airlangga University Press, Surabaya, 2000.
- Khambali Muhammad, *Hukum Perkawinan Kajian Perceraian dengan Alasan KDRT*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, 2017.

Rohidin, *Pengantar Hukum Islam dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*, Lintang Rasi Aksara Books, Yogyakarta, 2016.

Meliala Djaja S, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006.

Gandhi Mahatma, *Kaum Perempuan dan Ketidakadilan Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002.

Dellyana Shanty, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988.

Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan, dan Kenyataan*, Amzah, Jakarta, 2020.

Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Sumber Lain

Al-Qur'an

Hadits

Databoks, *Sebanyak 73,70% Istri Menggugat Cerai Suaminya pada 2020*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/03/sebanyak-7370-istri-menggugat-cerai-suaminya-pada-2020>, diakses pada 13 Maret 2023 pukul 22.07 WIB

Databoks, *Kasus Perceraian Meningkat 53%, Mayoritas karena Pertengkarannya*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/kasus-perceraian-meningkat-53-mayoritas-karena-pertengkarannya>, diakses pada 13 Maret 2023 pukul 22.00 WIB

Databoks, *Kasus Perceraian di Indonesia Melonjak Lagi pada 2022 Tertinggi dalam Enam Tahun Terakhir*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/kasus-perceraian-di-indonesia-melonjak-lagi-pada-2022-tertinggi-dalam-enam-tahun-terakhir>, diakses pada 13 Maret 2023 pukul 21.49 WIB

Data Indonesia, *Ada 516.344 Kasus Perceraian di Indonesia pada 2022*, <https://dataindonesia.id/ragam/detail/ada-516344-kasus-perceraian-di-indonesia-pada-2022>, diakses pada 29 Juli 2023 pukul 19.21 WIB.

Nilam Andria Sari, *Determinasi Cerai Gugat di Pengadilan Agama Mamuju kelas II (Analisis Hukum Islam)*, <http://repository.iainpare.ac.id/2315/1/15.2100.061.pdf> diakses pada 12 Maret 2023 pukul 21.10 WIB

Marjianto, *Cerai Gugat (Khulu') Faktor Penyebab dan Dampaknya di Lubuklinggau*, <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/295/1/MARJANTO%202012.pdf> diakses pada 12 Maret 2021 pukul 21.27 WIB.

Uca Febriyani, *Faktor Dominan yang Menjadi Penyebab Terjadinya Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kotabumi*, <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/797/1/UCA%20FEBRIYANI.pdf> diakses pada 14 Maret 2023 pukul 12.08 WIB.

Supriadi Thalib, *Faktor Penyebab Cerai Gugat Berdasarkan Usia Perkawinan di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar*, https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/18066-Full_Text.pdf diakses pada 14 Maret 2023 pukul 12.11 WIB

Alhadi Muhammad Akbar, *Cerai Gugat Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bangkinang)*, <http://repository.uin->

suska.ac.id/63336/2/SKRIPSI.pdf diakses pada 14 Maret 2023 pukul 12.14 WIB

Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perceraian> diakses pada 22 juli 2023, pukul 14.53 WIB.

Pengadilan Agama Kudus, *Cerai Gugat*, <https://www.pa-kudus.go.id/kepaniteraan-informasi-berperkara/prosedur-pengajuan-dan-biaya-perkara-11/prosedur-pengajuan-dan-biaya-perkara-12/cerai-talak-4> , diakses pada 10 Juli 2023 pukul 13.17 WIB.

Repositori IAIN Kudus, *BAB I PENDAHULUAN*, <http://repository.iainkudus.ac.id/11451/4/BAB%20I.pdf>, diakses pada 05 Desember 2023, pukul 03.00 WIB

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Pandemi Covid-19 Dan Menurunnya Perekonomian Indonesia*, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16064/Pandemi-Covid-19-Dan-Menurunnya-Perekonomian-Indonesia.html>, diakses pada tanggal 14 Desember 2023 pukul 04.00 WIB.

Linda Azizah, *Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam*, <https://media.neliti.com/media/publications/57675-ID-analisis-perceraian-dalam-kompilasi-huku.pdf>, diakses pada tanggal 14 Desember 2023 pukul 03.06 WIB

Gramedia, *18 Kewajiban Suami Terhadap Istri yang Harus Dipenuhi*, <https://www.gramedia.com/best-seller/kewajiban-suami-terhadap-istri/>, diakses pada tanggal 11 Januari 2024, pukul 13.50 WIB.

Lampiran-lampiran

Surat penelitian di Pengadilan Agama Kudus



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
PENGADILAN AGAMA KUDUS**

Jl. Raya Kudus – Pati KM.4, Ds. Dersalam Kec. Bae, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59321
Telp. (0291) 438385 www.pa-kudus.go.id, infopakudus@yahoo.com

Nomor : 2159/KPA.W11-A16/HM2/X/2023 Kudus, 31 Oktober 2023
Lampiran : -
Hal : Pemberian Izin Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
di
Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,


Menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia nomor : 517/Dek/70/Div.URT/X/2023 tanggal 18 Oktober 2023 perihal Permohonan Izin Penelitian, dengan ini kami dapat menerima permohonan Saudara untuk mahasiswa :

Nama : Nirvana Rosangelia Wibowo
NIM : 19410226
Semester : IX (Sembilan)
Program Studi : Hukum

Diizinkan dan telah melaksanakan Penelitian di Pengadilan Agama Kudus pada tanggal 31 Oktober 2023.

Demikian surat ini agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.


Ketua,
Abdul Rouf



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang Km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uui.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 33/Perpus-S1/20/H/I/2024

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nirvana Rosangela Wibowo
No Mahasiswa : 19410226
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : CERAI GUGAT SEBAGAI PILIHAN
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
KUDUS.

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **19%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 15 Januari 2024 M
3 Rajab 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md